

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia, terutama sekali dalam dunia perniagaan, hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan sebagainya akan sampai ke pasar atau tempat-tempat dimana ia menjual kembali dagangannya apabila ada pengangkutan. Barang-barang hasil produksi dari suatu perusahaan tidak akan sampai dan dapat dinikmati oleh konsumen tanpa adanya pengangkutan. Peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan bersifat mutlak, sebab nilai suatu barang itu tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada.

Salah satu bentuk layanan dibidang pengangkutan adalah kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman barang, apabila angkutan terlambat atau macet maka seketika itu masyarakat atau pengguna jasa gelisah dan harga barang-barang pun menjadi goncang. Pengangkutan hanya berpengaruh terhadap sirkulasi barang tetapi juga berpengaruh pada tinggi rendahnya harga barang tersebut. Peranan pengangkutan disamping untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia juga untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal untuk itu jasa angkutan harus tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat.

Pengangkutan. UD Konco Narimo tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dialami selama pengangkutan, seperti pungutan-pungutan liar dari oknum-oknum pemerintah selama di perjalanan dan sakitnya hewan ternak sapi, cacatnya dan bahkan pernah terjadi kematian hewan ternak sapi. Dan untuk itu, pihak UD Konco Narimo khususnya di kendaraan truk pihak penyelenggara pengangkutan berupaya semaksimal mungkin mengurangi resiko-resiko muatan antara lain, dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Akan tetapi, pada umumnya sakitnya hewan ternak, cacatnya hewan ternak, matinya hewan ternak tersebut, terjadi karena faktor ketidak disiplinannya pekerja atau karyawan pengangkut dalam menjaga hewan ternak yang diangkut tersebut. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian pengangkut. Pihak pengirim atau pihak penerima atau pihak pengguna jasa pengiriman hewan ternak sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut haknya. Tuntutan yang diajukan biasanya dalam bentuk permintaan ganti rugi, dalam hal kerugian yang terjadi diluar kesalahan atau kelalaian pengangkut, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 KUHD bahwa pengangkutan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena pengangkutan, terjadinya pengangkutan karena kesepakatan antara kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta disebutkan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Pengangkutan dimulai dengan adanya perjanjian pengangkutan antara kedua belah pihak sebagai mana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pengangkutan harus berupaya menghindari, mencegah, dan mengurangi terjadinya kerugian atau kerusakan selama berlangsungnya pengangkutan sesuai dengan kewajiban sebagai pengangkut yaitu, menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat maka akan terjadi dua hal yaitu, barangnya tidak ada, lenyap atau musnah dan barangnya ada tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya, keterlambatan waktu dalam pengiriman.

Penolakan itu terjadi pada saat barang telah diserahkan oleh pihak UD Konco Narimo kepada pihak penanggung jawab yaitu pengangkut. Maka pengangkut bertanggungjawab selama barang atau hewan ternak tersebut berada dalam pengawasannya dan selama pengangkutan berlangsung. Oleh karena itu, pihak pengangkut diberi tanggungjawab untuk mengganti kerugian sesuai dengan barang yang diangkut atau sesuai dengan harga barang yang diangkut dan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pengirim. Adapun barang yang dimaksud di sini (hewan ternak sapi). Penumpang yaitu muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang dalam pengertian barang, termasuk juga hewan¹

¹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perangkutan Dan Perantara*.
1990

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN HEWAN TERNAK SAPI MELALUI ANGKUTAN DARAT PADA UD KONCO NARIMO SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan hewan ternak sapi melalui angkutan darat di UD Konco Narimo ?
2. Bagaimana prosedur ganti rugi dalam pengangkutan hewan ternak sapi melalui angkutan darat di UD Konco Narimo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Dalam rangka menyelesaikan kuliah tingkat sarjana pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan hewan ternak sapi melalui angkutan darat di UD Konco Narimo Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur ganti rugi dalam pengangkutan hewan ternak sapi melalui angkutan darat di UD Konco Narimo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum keperdataan (Dagang), tentang tanggung jawab pengangkutan dalam pengangkutan hewan ternak sapi di UD Konco Narimo, Semarang .

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan bagi para pihak yang melakukan atau menggunakan jasa pengangkutan khususnya dalam pengangkutan darat.

E. Tinjauan Pustaka

Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia dan fungsi pengangkutan adalah: memindahkan benda/barang/orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna nilai benda/barang tersebut.

Dengan demikian kewajiban utama dalam pengangkutan :

1. Menyelenggarakan pengangkutan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan.
2. Mengusahakan supaya barang/benda-benda yang diangkat tetap dalam

keadaan selamat.

Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Sifat perjanjian pengangkutan adalah *consensuil* (timbal balik) yang berarti pada saat itu perjanjian pengangkutan terjadi persesuaian kehendak antara pengangkut dan pengirim².

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan³. Jika penggunaan alat pengangkut itu ditarik biaya angkutan sebagai sewanya, maka pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Penyelenggaraan pengangkutan niaga dapat berstatus BUMN, BUMS dan perseorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan.

Kegiatan tersebut didahului dengan kesepakatan para pihak baik dengan membuat ketentuan baru, ataupun dengan merujuk ketentuan undang-undang pengangkutan atau kebiasaan yang berlaku dalam pengangkutan⁴.

Pengangkutan barang keadaan tidak selamat mempunyai dua arti, yaitu:

² *Ibid.* hlm. 20

³ *Ibid.* hlm. 19

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, hlm 13

- a) Pada pengangkutan barang, barangnya tidak ada, lenyap, atau musnah, atau barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh berbagai kemungkinan peristiwa.
- b) Pada pengangkutan penumpang, penumpang meninggal dunia atau menderita luka/ cacat sementara atau karena sesuatu peristiwa atau kejadian.

Kegiatan tersebut didahului dengan kesepakatan pihak-pihak baik dengan membuat ketentuan baru ataupun dengan merujuk ketentuan Undang-Undang Pengangkutan atau kebiasaan yang berlaku dalam pengangkutan.

Definisi pengangkutan memiliki berbagai aspek sebagai berikut:

1. Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan, pelaku ini ada yang berupa badan manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkut
Yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-Undang seperti Kendaraan Bermotor kapal laut, kapal udara, derek.
3. Barang/penumpang yaitu muatan yang diangkat barang muatan yang diangkut adalah, barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.

5. Fungsi pengangkutan yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Dengan telah terjadinya perjanjian antara pengangkut dengan pengirim barang, maka lahirlah hak dan kewajiban pengangkut dan pengirim. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau benda dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Sedangkan kewajiban pengirim atau penumpang adalah membayar biaya pengangkutan. Apabila pengangkut tidak menyelenggarakan pengangkutan sebagaimana mestinya, pengangkut harus bertanggung jawab, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pengangkutan sendiri⁵.

Tanggung jawab pengangkut diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang angkutan jalan Nomor 14 Tahun 1992 dalam pasal tersebut diatur bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Kewajiban dan hak pengangkut serta pengiriman barang dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan serta berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai

⁵ *Ibid*, hlm. 21

bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan tanda milik atau hak. Dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan, tanpa dokumen perjanjian pengangkutan tetap ada. Dengan tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dokumen pengangkutan hanya merupakan salah satu tanda bukti tentang adanya pengangkutan.

Pihak pengangkut harus menjaga keadaan barang-barang pengirim dalam keadaan seperti ketika barang tersebut diterima dari pihak pengirim, apabila terdapat kekurangan dan kerusakan barang ataupun terlambat datang pada waktu proses pengangkutan maka pengangkut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Bentuk nyata tanggung jawab pengangkut adalah dengan memberikan ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan laba yang seharusnya diterima oleh pengirim. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku mutlak, melainkan ada batas-batasannya, yaitu:

1. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan.
2. Kerugian tersebut harus merupakan yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan secara tugas dalam dokumen atau surat angkutan tetapi apabila secara lisan

maka harus didasarkan pada kelayakan dan keadilan disamping ketentuan dalam Undang-undang⁶.

Ada beberapa hal yang bukan merupakan tanggung jawab pengangkut atau apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang.

Ketiga hal ini diakui baik dalam Undang-Undang maupun dalam doktrin ilmu hukum. Diluar ketiga hal tersebut pengangkut bertanggung jawab.

Apabila terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab ini, salah satu pihak, yaitu pihak yang dirugikan dapat menggugat kemuka pengadilan. Dalam hal ini pengirim atau penerima dapat menggugat pengangkut atas kerugian yang diderita, dan sebaliknya pengangkut dapat menggugat penerima atau pengirim mengenai biaya pengangkutan yang tidak/ belum dibayar. Hanya saja upaya hukum tersebut jarang ditempuh oleh para pihak yang berselisih karena jumlah yang timbul itu masih dalam batas kewajaran yang dapat diselesaikan dengan musyawarah⁶.

Tiga prinsip tanggung jawab pengangkutan dalam hukum pengangkutan yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*Fault liability*)

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti

⁶ *Ibid*, hlm. 36

rugi atas kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan bukan pengangkut.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*presumption liability*)

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan akan tetapi jika pengangkut membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah, maka pengangkut dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian adalah pihak pengangkut bukan pada pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Menurut prinsip ini Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

Prinsip ini tidak mengenal/beban pembuktian tentang kesalahan unsur kesalahan tidak relevan⁷.

Menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 pengusaha angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Untuk penyelenggaraan pengangkutan barang menganut prinsip tanggung jawab mutlak, karena pengangkut adalah *insurer* dari barang yang diangkutnya yaitu pengangkut diwajibkan secara mutlak untuk menjamin keselamatan barang sampai di tempat tujuan⁸.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian-penelitian hukum normatif yang diperluas artinya tidak sekedar menggunakan pendekatan tekstual yaitu, aturan perundang-undangan yang ada saja. Namun, juga akan ditambah dengan pendekatan konseptual (*consept approach*), yaitu tentang asas dan kaidah serta pengertian hukum yang melatarbelakangi sebuah aturan perundangan dan juga

⁷ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Internasional dan Nasional*, hlm 20.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan darat, laut dan udara*, hlm 21.

bagaimana seharusnya aturan perundangan ditafsirkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan menganalisa data sekunder dalam bidang hukum pengangkutan perniagaan, yaitu tentang tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan hewan ternak sapi melalui angkutan darat.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 3) Undang- Undang no. 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian.
- 4) Undang-Undang no. 14 Tahun 1992 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan.
- 5) Undang-Undang no. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
- 6) Undang-Undang no. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- 7) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu-lintas jalan.
- 8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisa yaitu :

- 1) Buku-buku.
- 2) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 4) Pendapat para ahli atau pakar bidang yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Bahan non hukum

- 1) Dokumen UD Konco Narimo
- 2) Kamus ensiklopedia
- 3) Artikel dan surat kabar

3. Tempat Pengambilan Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil di tempat berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional, serta media internet.

4. Alat dan Cara Pengambilan Data

- 1) Data sekunder akan didapat melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan-undangan, dokumen kontrak dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen kontrak yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing. Isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait dan

akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisa.

- 2) Untuk menggali tentang doktrin-doktrin, asas-asas hukum dan penafsiran hukum apa saja yang terkait dengan permasalahan penelitian ini maka data sekunder juga bisa didapat dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memahami pengangkutan hewan ternak sapi yaitu pimpinan UD Konco Narimo.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menerangkan data fakta-fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif secara normatif yaitu yang bersifat khusus sesuai aturan yang berlaku.